

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE LANTEBUNG
KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA
KOTA MAKASSAR

Oleh:

JUPRI ANTO

M011 17 1344



PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
LANTEBUNG KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA
KOTA MAKASAAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

JUPRI ANTO

M011171344

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka

Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin


Pada Tanggal 9 Oktober 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ir. Yursan, S.Hut, M.Si, IPU
NIP. 19691206199603 1 004



Prof. Dr. Muhammad Alif K.S., S.Hut,
M.Si
NIP. 19790831200812 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan,




Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P
NIP. 19680410199512 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jupri Anto
Nim : M011171344
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Lantebung Kelurahan
Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”.

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 September 2023

Yang Menyatakan


Jupri Anto

ABSTRAK

Jupri Anto (M011171344). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove Lantebung, (b) permasalahan pengelolaan hutan mangrove Lantebung. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Jenis penelitian adalah Kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode *Qualitatif descriptive analysis*. Pendekatan Penelitian adalah partisipatif dengan proses pengambilan data melalui kegiatan observasi, wawancara dan kajian dokumen. Pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu Gap analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove di Lantebung sudah sesuai dan terlaksana. Pada kegiatan pengelolaan hutan mangrove meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dilakukan secara terpadu. Aspek pengelolaan hutan mangrove baik dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial sudah sesuai dengan tujuan pada kebijakan kehutanan. Permasalah pada tahap impelentasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove adalah kurangnya jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup serta masih ada beberapa masyarakat yang tidak memenuhi aturan pada pengelolaan hutan mangrove Lantebung.

Kata kunci: Lantebung, Kebijakan, Mangrove, Pengelolaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena segala Rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Terima kasih juga kepada kedua orang tua saya **Yunus** dan **Dertha** yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga kepada saudari saya **Mardayu** dan **Selvina** yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, khususnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut, M.Si, IPU** selaku pembimbing I penulis dan **Prof. Dr. Muhammad Alif K.S., S.Hut, M.Si** selaku pembimbing II saya atas tanggung jawab dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi penulis.
2. Ibu **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut, M.P, IPM** Dan Ibu **Dr. Asrianny, S.Hut, M.Si** selaku penguji dari penulis yang telah memberikan banyak saran penulisan.
3. Bapak **Dr. H. A. Mujetahid M., S.Hut., M.P** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M. Si., IPU** selaku Ketua Departemen Kehutanan dan Bu **Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P.** selaku Ketua Program Studi Kehutanan dan Seluruh Dosen Fakultas Kehutanan serta seluruh Staf Administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
4. Teman-teman seperjuangan dan seluruh **Keluarga Besar Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Hutan** khususnya, Greys Enafil Nipi, Teresia Vioni Pasau, dan Imelda terima kasih atas bantuan, semangat, saran serta canda tawa yang diberikan kepada penulis.
5. Teman-teman seangkatan **Fraxinus 2017** khususnya Muhammad Tahir, Muhammad Jabal Nur, Muhammad Afdal, Febrian Thomas Hingkam dan Grace

Lande terima kasih atas bantuan, kebersamaan, semangat serta canda tawa yang diberikan kepada penulis.

6. Keluarga Besar **PDR-MK Fahutan Unhas** yang telah menjadi wadah organisasi bagi penulis
7. Teman-teman **PDR 2017** yang telah membantu penulis selama masa kuliah.
8. **Wizdem Ramba Tangalayu, Reza Payung Allo, Alfredo, Rangga Ada' Rannuan, Sharel Tinov, Connyetta Valentina Puatipanna** yang telah menjadi sahabat penulis, yang selalu memberi semangat, dukungan dan bantuan baik dalam kampus maupun diluar kampus.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat namanya penulis tuliskan satu persatu dalam skripsi ini. Penulis memohon maaf atas kesalahan yang penulis lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penulis dan pembaca dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Makassar, 8 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Pengertian dan Hutan Mangrove.....	4
2.2. Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Ekosistem Mangrove	4
2.3. Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove.....	6
2.4. Potensi Hutan Mangrove Lantebung.....	11
2.5. Hasil Penelitian Hutan Mangrove di Lantebung	12
III. METODE PENELITIAN	16
3.1. Waktu dan Tempat	16
3.2. Alat dan Bahan	16
3.3. Metode Pelaksanaan Penelitian	17
3.4. Teknik Pengumpulan Data	18
3.5. Pengelolaan dan Analisis Data	18
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22
4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Tamalanrea	23
4.1.2. Gambaran Umum Kelurahan Bira	24
4.2. Impelentasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove di Lantebung.....	26
4.2.1. Perlindungan Hutan Mangrove	28
4.2.2. Pelestarian Hutan Mangrove	29

4.2.3. Pemanfaatan Hutan Mangrove	29
4.2.4. Rancangan Program Pengelolaan Hutan Mangrove.....	30
4.3. Aspek Pengelolaan Hutan Mangrove	32
4.4. Permasalahan Pada Tahap Implementasi Kebijakan pengelolaan Hutan Mangrove.....	35
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
5.1. Kesimpulan.....	38
5.2. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Indikator kebijakan berdasarkan PERDA No. 04 tahun 2023	19
Tabel 2.	Luas wilayah Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea.....	23
Tabel 3.	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Bira.....	25
Tabel 4.	Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove	26
Tabel 5.	Kegiatan perlindungan hutan mangrove	28
Tabel 6.	Kegiatan pelestarian hutan mangrove	29
Tabel 7.	Kegiatan Pemanfaatan hutan mangrove Lantebung.....	30
Tabel 8.	Rancangan Program Pengelolaan Hutan Mnagrove	30
Tabel 9.	Aspek pengelolaan hutan mangrove	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Peta lokasi penelitian berdasarkan citra satelit. Hasil pemetaan menggunakan ArcGIS	16
Gambar 2.	Peta batas administrasi Kecamatan Tamalanrea berdasarkan RTRW Makassar. Hasil pemetaan menggunakan ArcGIS	22
Gambar 3.	Peta kawasan hutan mangrove Lantebung berdasarkan RTRW Makassar. Hasil pemetaan menggunakan ArcGIS	24
Gambar 4.	Diagram persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Bira.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Dokumentasi wawancara dengan kepala pemerhati Lantebung.....	43
Lampiran 2.	Dokumentasi hasil penanaman bibit mangrove.....	43
Lampiran 3.	Dokumentasi pondok informasi hutan mangrove Lantebung.....	44
Lampiran 4.	Dokumentasi tempat kuliner dan etalase Lantebung.....	44
Lampiran 5.	Dokumentasi pemandangan ekowisata hutan mangrove lantebung..	45
Lampiran 6.	Dokumentasi tempat parkir perahu nelayan	46
Lampiran 7.	Dokumen Kebijakan Pemerintah Kota Makassar.....	46
Lampiran 8.	Kebijakan terkait pengelolaan hutan mangrove	48
Lampiran 9.	Kuisisioner Penelitian	56

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan Mangrove pada umumnya merupakan komunitas vegetasi pesisir tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang dapat tumbuh dan berkembang di kawasan pantai berlumpur. Yang membedakan dengan hutan lainnya adalah keanekaragaman flora dan faunanya yang khas seperti tumbuhan mangrove yang dapat mengatasi tingkat keasinan pada air serta tempat tinggal berbagai spesies hewan seperti burung, ikan, udang, dan kepiting. Namun hutan mangrove rentan mengalami kerusakan apabila lingkungannya tidak seimbang. Pada nyatanya, kerusakan mangrove tidak hanya disebabkan oleh proses alam saja, namun juga akibat aktivitas manusia. Pemanfaatan hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhan manusia biasanya dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan prinsip konservasi. Hal ini menyebabkan ekosistem mangrove terdegradasi dan langsung kehilangan fungsinya sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis ikan dan udang yang bernilai komersial tinggi serta sebagai tempat perlindungan makhluk hidup lain yang hidup di sekitar perairan pantai. (Ritohardoyo, 2011).

Pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan sangatlah besar, mengingat hutan mangrove merupakan ekosistem yang menunjang kehidupan di wilayah pesisir dan laut. Selain fungsi ekologis, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomi penting seperti penyediaan kayu, dedaunan sebagai bahan baku obat-obatan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa hutan mangrove mempunyai banyak keunggulan baik dari segi ekologi maupun sosial ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, lebih dari 70 fungsi pohon bakau yang berbeda telah diidentifikasi untuk kepentingan umat manusia, serta produk langsungnya seperti bahan bakar, bahan bangunan, perikanan, pupuk pertanian, bahan baku kertas, makanan, obat-obatan, minuman dan tekstil dan produk tidak langsung seperti tempat hiburan dan bahan makanan.

Melihat fungsi dan manfaat hutan mangrove bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir, maka perlu dilakukan strategi pengelolaan dan pemanfaatan mangrove. Pengelolaan hutan dalam konteks sumberdaya hutan, merupakan

penerapan cara-cara pengurusan, dan pengusahaan hutan, serta teknik kehutanan ke dalam usaha pemanfaatan sumberdaya alam hutan tersebut. Pada pengelolaan hutan memerlukan faktor pendukung yaitu kebijakan pengelolaan mangrove. Guna mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan masyarakat sejahtera, perlu dilakukan kebijakan terkait pengelolaan kawasan hutan mangrove. Peraturan terkait pengelolaan hutan mangrove salah satunya dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove menjelaskan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disingkat SNPEM merupakan upaya berupa kebijakan dan program untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan masyarakat berkembang secara berkelanjutan dengan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Mengingat besarnya manfaat hutan mangrove, maka diperlukan pengelolaan untuk menjaga kelestariannya (Ardi, 2011).

Eksistensi kawasan hutan mangrove Lantebung sebagai destinasi wisata harus diperhatikan. Hal ini tidak terpisahkan dari upaya strategis Pemerintah Kota Makassar untuk mengembangkan Kawasan Mangrove Lantebung menjadi kawasan ekowisata yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Makassar (RPJPD) 2005-2025. Selain itu dijelaskan bahwa Kawasan Hutan Mangrove Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea telah ditetapkan sebagai Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Ekosistem Pesisir (Batara, 2020). Hutan mangrove Lantebung sebagai Kawasan endemik yang penanganannya sudah dilakukan oleh berbagai pihak, namun kenyataannya masih banyak hal yang perlu diperbaiki hal tersebut menjadi kajian utama peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove di Lantebung.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini dibagi atas dua bagian, diantaranya yaitu untuk:

1. Mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Hutan Mangrove Lantebung
2. Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan Hutan Mangrove Lantebung

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap parameter implementasi kebijakan

bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan Hutan Mangrove Lantebung dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Hutan Mangrove Lantebung untuk meningkatkan peran dan kualitas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Hutan Mangrove

Pohon mangrove merupakan pohon yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (*intertidal trees*) yang terdapat di pesisir tropis seluruh dunia. Mangrove mempunyai adaptasi fisiologis khusus untuk beradaptasi dengan kandungan garam dalam jaringannya. Sistem akar mangrove juga beradaptasi untuk mendukung endapan lumpur dan mengangkut oksigen dari atmosfer ke akar. Sebagian besar hutan mangrove memiliki benih terapung yang diproduksi dalam jumlah besar setiap tahun dan mengapung hingga berpindah ke lokasi baru secara berkelompok.

Fungsi hutan mangrove dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: ekologi, fisik dan ekonomi. Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berkembangbiak (*nursery ground*), tempat memijah (*spawning ground*), dan tempat mencari makan (*feeding ground*) berbagai organisme bernilai ekonomi, terutama ikan dan udang. Habitat satwa liar termasuk mamalia, reptil, dan banyak lagi. Selain itu, hutan mangrove juga merupakan sumber daya genetik bagi beragam spesies. Manfaat ekonomi hutan mangrove berasal dari hasil hutan baik untuk pangan maupun kebutuhan lainnya. Penebangan kawasan mangrove dapat dimanfaatkan baik untuk kegiatan produksi pangan maupun non pangan, serta untuk menunjang sarana, prasarana, dan masyarakat pesisir.

Secara fisik, hutan mangrove menstabilkan garis pantai, melindungi pantai dan tebing sungai, mencegah erosi laut, berperan sebagai perangkap polutan dan limbah, mendorong perluasan lahan, dan melindungi lahan di balik hutan bakau, melindungi wilayah dari dampak gelombang dan angin kencang serta mencegah intrusi garam (*salt intrusion*) ke daratan, pengolahan sampah organik, dan sebagainya (Simamora, 2018).

2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Prinsip dasar pengelolaan ekosistem mangrove harus didasarkan pada konsep konservasi alam. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengelolaan berdasarkan konsep konservasi mengacu pada tiga ketentuan berikut:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu perlindungan seluruh proses alam dari berbagai unsur hayati dan unsur non hayati.
- b. Konservasi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- c. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.

Ketiga konsep di atas menjadi tanda sebagai pencegah hilangnya hutan mangrove. Dampak berkurangnya luas hutan mangrove berkaitan dengan hilangnya potensi habitat biota perairan yang diperlukan untuk mencari makan, kawin, memijah, dan membesarkan anakan. Begitu pula dengan hewan *arboreal*, termasuk berbagai jenis burung, serangga, dan mamalia.

Mangrove merupakan ekosistem langka yang luasnya hanya 2% dan Indonesia mempunyai kawasan ekosistem mangrove terluas di dunia. Ekosistem mangrove mempunyai peranan penting dalam aspek ekologi, sosial ekonomi dan sosial budaya. Hutan mangrove diartikan sebagai ekosistem hutan yang unik dan khas yang terdapat pada daerah pasang surut, pantai, dan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir. Hutan mangrove ini mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar karena nilai ekonomi dan ekologinya yang tinggi.

Mangrove berperan penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir di sebagian besar namun tidak seluruhnya untuk wilayah Indonesia. Fungsi mangrove yang paling penting di wilayah pesisir adalah sebagai penghubung daratan dan lautan, tumbuhan, hewan, benda lain, dan unsur hara tumbuhan diangkut ke darat dan laut melalui hutan bakau. Mangrove berperan sebagai penyaring yang mengurangi dampak negatif perubahan besar lingkungan dan juga berfungsi sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan darat. Hilangnya hutan mangrove akan mengurangi produksi kelautan dan pesisir secara signifikan (Simanjuntak, 2018).

Meskipun ekosistem mangrove terdiri dari sumber daya alam terbarukan, namun sangat rentan terhadap gangguan, terutama gangguan antropogenik. Untuk mencegah kerusakan sumber daya mangrove yang berlebihan, maka hutan mangrove ditetapkan sebagai sumber daya yang dilindungi. Dan untuk menyeimbangkan ketiga aspek fungsi hutan mangrove yaitu aspek ekologi, sosial dan ekonomi, maka dalam pengalokasian dan pengelolaannya perlu diterapkan

sistem pemintakatan atau zonasi, meliputi:

1. Zona inti : tempat tumbuhnya vegetasi yang benar-benar alami, misalnya udang, kepiting, ikan termasuk aneka burung, reptilia, serangga
2. Zona Pengelolaan : Berdasarkan konsep pemanfaatan berkelanjutan oleh masyarakat, suatu kawasan dikelola oleh masyarakat agar sumber daya yang dimilikinya dapat dimanfaatkan (diregenerasi). Tentu saja konsep ini didasarkan pada perencanaan dan pengelolaan yang matang untuk meminimalkan kerusakan ekosistem. Contoh pengaplikasian: untuk penelitian dan pendidikan.
3. Zona pengembangan/pemanfaatan : Kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Penerapannya adalah budidaya ikan atau pemanenan hasil hutan (buah-buahan, *lateks*). Oleh karena itu, kawasan ini merupakan alternatif pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, namun tetap dalam pengawasan pihak berwenang (Dinas Kehutanan) dan masyarakat adat (Sundra, 2018).

2.3 Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove

Kebijakan merupakan bidang ilmu sosial terapan yang terdiri dari berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah publik di tingkat kebijakan. Pedoman yang telah diterbitkan terkait pengelolaan kawasan mangrove antara lain (Simanjuntak, 2018):

- a. UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan mangrove merupakan bagian dari kegiatan konservasi kawasan pesisir. Pengelolaan kawasan mangrove merupakan bagian dari kegiatan konservasi sumber daya air yang meliputi kegiatan perlindungan dan konservasi air.
 1. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air
 2. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan sumber air
 3. Pengaturan daerah sempadan sumber air
 4. Rehabilitasi hutan dan lahan

5. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pengelolaan kawasan mangrove sebagai upaya konservasi sumber daya air dimaksudkan untuk:

1. Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air.
 2. Melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh alam, termasuk kekeringan dan disebabkan oleh tindakan manusia.
 3. Memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaat.
 4. Mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.
- b. PP 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, membahas secara lebih rinci ketentuan pelaksanaan inisiatif konservasi air yang diuraikan di atas. Hal ini menjadi tanggung jawab Menteri yang terkait sumber daya air dan Pemerintah Daerah.
1. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air
 - Pemeliharaan fungsi pengambilan air dan daerah aliran sungai secara terus menerus dilakukan pada wilayah yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air. Kawasan inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
 - Cara memelihara kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air meliputi:
 - a) Menentukan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b) Menetapkan peraturan untuk menentukan fungsi daerah pengambilan dan daerah tangkapan air;
 - c) Mengelola daerah aliran air dan wilayah yang berperan sebagai daerah aliran air;

- d) Penyelenggaraan program untuk menjaga fungsi daerah pengambilan air dan daerah aliran air;
- e) Memberdayakan masyarakat untuk menjaga fungsi daerah aliran air;
- f) Perlu juga dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap status pelaksanaan kegiatan.

2. Rehabilitasi hutan dan lahan

- Dilakukan pada hutan rusak dan kawasan kritis, yaitu kawasan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, sesuai dengan peraturan hukum melalui pendekatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan melalui upaya yang komprehensif dan terpadu yaitu upaya vegetasi, pengelolaan hutan, atau kombinasi dari upaya-upaya tersebut.
- Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan tindakan yang komprehensif dan terpadu, seperti tindakan vegetasi, tindakan sipil dan pertanian, atau kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut.

3. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

- Dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.
- Melindungi daerah dibawahnya untuk menjamin ketersediaan air tanah, air kota, dan unsur hara tanah.

c. UU No. 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menjelaskan mengenai fungsi konservasi, penetapan kawasan konservasi dan sempadan pantai, serta tujuan kawasan konservasi.

1. Fungsi kawasan konservasi

- Untuk melindungi sumber daya ikan;
- Untuk melindungi tempat persinggahan dan atau alur migrasi biota laut lain;
- Untuk melindungi ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

2. Penetapan sempadan pantai:
 - Menetapkan batas sempadan pantai 500 m yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain
 - Termasuk upaya perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, *estuaria*, dan *delta*.
- d. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terkait pengelolaan kawasan mangrove mencakup ketentuan tentang perlindungan dan konservasi hutan, bahwa perlindungan hutan dilakukan oleh:
 1. Pemerintah, untuk hutan negara
 2. Pemegang hak, untuk hutan hak
 3. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, untuk alam area kerjanya; dimana semuanya ini membutuhkan keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat.

Tercantum pula ketentuan mengenai rehabilitasi dan reklamasi hutan, yaitu :

1. Rehabilitasi
 - Mengutamakan pelaksanaan melalui pendekatan partisipatif untuk mengembangkan potensi dan memperkuat Masyarakat berdasarkan kondisi biofisik tertentu, melalui: reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
 - Dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
2. Reklamasi

Mencakup upaya perbaikan atau pemulihan vegetasi lahan atau hutan yang rusak agar dapat berfungsi optimal sesuai peruntukannya.
- e. Permen LHK No. 39 Tahun 2016 Pasal 21 Tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian intensif kegiatan rehabilitasi hutan dan

lahan. Menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove, sebagai berikut :

1. Rehabilitasi hutan mangrove atau areal sempadan pantai dilakukan berdasarkan hasil penyusunan RTk-RHL DAS pada ekosistem mangrove dan ekosistem pantai
 2. Terhadap kegiatan rehabilitasi areal sempadan pantai dilakukan pada areal terbuka/kritis menurut RTk-RHL DAS selebar paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang bukan termasuk habitat/ekosistem mangrove
 3. RHL di daerah pesisir/pantai dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - Persemaian/pembibitan
 - Pelaksanaan penanaman; dan
 - Pemeliharaan I dan pemeliharaan II.
 4. Kegiatan RHL di daerah pesisir/pantai meliputi:
 - Rehabilitasi hutan mangrove; dan
 - Rehabilitasi areal sempadan pantai
- f. Pedoman Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Dirjen DKP)
1. Pada daerah yang hutan mangrovenya masih utuh atau masih hampir seperti aslinya, maka perlu dilakukan pengelolaan untuk tujuan pelestarian. Pengelolaan yang bertujuan untuk konservasi dan pelestarian akan terus dipertahankan hingga tersedia data dan informasi untuk menganalisis dampak bentuk pengelolaan lainnya.
 2. Kawasan yang ditetapkan sebagai zona pemanfaatan, seperti budidaya atau pariwisata ramah lingkungan, harus fokus pada *precautionary approach*, khususnya ketika tidak ada informasi mengenai pemanfaatan berkelanjutan.
 3. Apabila terdapat rencana pemanfaatan ekonomi, terutama yang mengakibatkan hilangnya hutan mangrove, seperti industri, pemukiman, pertanian, budi daya perairan, itu semua harus diwariskan *stringent precautions* seperti analisis dampak lingkungan, audit lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
 4. Untuk kawasan mangrove yang berfungsi sebagai jalur hijau, berada pada pantai yang rawan erosi, bantaran sungai dan mengurangi dampak negatif

fenomena alam seperti badai tropis/taifun maka harus dilakukan pengelolaan untuk perlindungan dan konservasi (Huda, 2008).

- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 04 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan. Menjelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan, penataan dan pemanfaatan serta pengawasan dan pengendalian hutan mangrove.
1. Pada bagian kesatu pasal 6 mengatakan bahwa Pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove dilakukan secara terpadu dan komprehensif, melalui:
 - Perlindungan
 - Pelestarian dan
 - Pemanfaatan
 2. Pada bagian ketiga pasal 11 mengatakan bahwa pelestarian ekosistem mangrove meliputi kegiatan:
 - Rehabilitasi
 - Restorasi dan
 - Konservasi

2.4 Potensi Hutan Mangrove Lantebung

Ekosistem mangrove merupakan sumber daya alam tropis yang memberikan banyak manfaat lingkungan dan sosial ekonomi. Peran utama ekosistem mangrove dalam kehidupan terlihat dari banyaknya jenis hewan yang hidup baik di air, di darat, dan di tajuk pohon mangrove, serta ketergantungan manusia terhadap ekosistem mangrove.

Kawasan mangrove yang terdapat di Kota Makassar menjadi pilihan alami bagi kawasan ini karena memiliki fungsi ekologis yang tinggi sebagai cagar abrasi pantai dan berpotensi menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun internasional serta memberikan nilai keunikan. Hutan mangrove merupakan tempat berkembangbiaknya ikan dan juga dijadikan sebagai tujuan wisata. Mangrove di Lantebung, Desa Bira, Kecamatan Tamaranlea, Kota Makassar, terus dibudidayakan karena demi pengetahuan lingkungan warga sekitar, motivasi masyarakat serta sikap dalam menjaga mangrove, sangat menentukan kelestarian ekosistem mangrove.

kawasan hutan mangrove di Lantebung, Desa Bira, Kecamatan Tamaranlea, Kota Makassar, seluas 25 hektar yang menjadi tempat tumbuhnya jenis *Avicennia sp* (apiapi) dan *Rhizophora apiculate*, dan secara administratif kawasan ini termasuk dalam wilayah administratif daerah Desa Bira, Kecamatan Tamalanrea. Kelurahan Bira merupakan kelurahan terluas di Kecamatan Tamalanrea dengan luas 9,26 km² dan termasuk daerah pantai dengan ketinggian wilayah 1-22 m di atas permukaan laut (Noprianti, 2021).

2.5 Hasil Penelitian Hutan Mangrove di Lantebung

Implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove telah terdapat pada studi-studi sebelumnya, namun belum ada yang membahas secara spesifik implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove Lantebung.

1. Nawawi (2017) Mengkaji peran pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove. Temuan penelitian menjelaskan bahwa kegiatan implementasi dan komunikasi antar organisasi: Survei dilakukan di Lantebung, Desa Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Lantebung merupakan daerah yang berbatasan dengan pantai dan endemik hutan mangrove. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang mengatur bahwa 20% luas wilayah kota harus diperuntukkan sebagai RTH publik. Hal inilah yang menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan menjalin kontrak dengan Pertamina, dimana Pertamina akan bekerja sama dengan EcoNatural sebagai pelaksana lokal. Ketiganya mewakili pemerintah, dunia usaha, dan tentu saja organisasi non-pemerintah yang mempunyai kepentingan terhadap mangrove. Sebenarnya sudah ada organisasi baik pemerintah maupun swasta yang berupaya melindungi mangrove di kawasan ini, namun belum banyak yang melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan ini merupakan program satu arah. Lantebung menjadi salah satu sasaran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, mengingat salah satu kilang LNG-nya milik perusahaan berlokasi di wilayah ini. Pertamina terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian memberikan dukungan dan proyek selesai. Selang beberapa waktu, Pertamina berkonsultasi dengan EcoNatural untuk mendapatkan ide bagaimana cara terbaik mengelola lingkungan dan ekosistem

mangrove yang cocok untuk kawasan Lantebung. EcoNatural menanggapi dengan menilai situasi di lapangan. Setelah informasi terkumpul, EcoNatural mengidentifikasi beberapa kegiatan yang cocok untuk diterapkan di Lantebung, yaitu pengelolaan mangrove (mulai dari pembibitan hingga akhirnya menjadi kawasan ekowisata), pengelolaan bank sampah, dan percobaan budidaya kepiting.

2. Hasan (2017) meneliti tentang analisis peran Pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung. Berdasarkan temuan penelitian terlihat jelas bahwa pola kemitraan antara Pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam pengelolaan perekonomian wisata hutan mangrove di Lantebung menghasilkan kerjasama yang baik. Hal ini bertujuan untuk berperan sebagai mitra kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kota dan Daerah, lembaga swasta, Pertamina, LSM EcoNatural *Association Foundation* dengan melaksanakan kegiatan sosial seperti penanaman bibit mangrove, pembangunan rumah produksi, sosialisasi dan pelatihan budidaya kepiting, Pemberdayaan remas (Masjid Remaja). Pola interaksi antara Pemerintah, LSM dan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi pariwisata hutan mangrove Lantebung sudah terjalin dengan baik dan sistematis. Dalam mengelola hutan mangrove, masyarakat berperan dalam menyiapkan proses perencanaan dan pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan. Pola pengelolaan berbasis masyarakat dan mengharapkan seluruh perencanaan berasal dari masyarakat (*bottom up*). Dalam pengelolaan ini dikembangkan metode-metode sosial budaya. Masyarakat setempat bersahabat dengan lingkungan ekosistem mangrove dalam bentuk pertemuan secara berkala oleh, dari dan untuk Masyarakat yang diisi dengan penyuluh yang memberikan penerangan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dalam berperan serta mengelola hutan mangrove.
3. Batara (2020) meneliti tentang strategi pengembangan Kawasan wisata hutan mangrove lantebung. Temuan tersebut menunjukkan peran masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata mangrove Lantebung. Perkembangan kawasan wisata hutan mangrove Lantebung hingga saat ini tidak lepas dari peran aktif organisasi (kelompok masyarakat) yang ada di dalamnya. Pada tahun 2016,

masuknya program pemberdayaan masyarakat pesisir atau *Coastal Community Development Project-International Fund Agriculture Development (CCDP-IFAD)* dalam upaya pengembangan kawasan wisata hutan mangrove Lantebung. Adanya bantuan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui CCDP-IFAD, maka terbentuklah suatu kelompok 88 masyarakat yang beranggotakan 10 orang. Kelompok ini diberi nama *Village Working Group (VWG)*, yang memiliki peranan sebagai kelompok induk sehingga mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasi seluruh kelompok masyarakat yang ada di Lantebung. Dengan terbentuknya kelompok masyarakat ini, berbagai kegiatan dibuat untuk memperkuat komunitas desa nelayan. Salah satu contohnya adalah kerjasama masyarakat Lantebung dalam meningkatkan dan melestarikan kawasan wisata mangrove Lantebung. Segala upaya pengembangan kawasan wisata memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya Pemerintah tetapi juga masyarakat Kota Makassar, khususnya yang tinggal di sekitar lokasi wisata hutan mangrove lantebung untuk melaksanakan seluruh program yang ada. Dalam pengelolaan wisata hutan mangrove Lantebung, antusias masyarakat dalam mengelola objek wisata di pemukiman sangat tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan persepsi masyarakat bahwa pengembangan objek wisata hutan mangrove di Lantebung juga mempengaruhi pendapatan perekonomian. Dalam pengelolaan wisata hutan mangrove Lantebung, Pemerintah Kota bertugas untuk menjaga, melestarikan, dan membudidayakan tanaman mangrove melalui kelompok yang dibentuk agar nantinya dapat bersaing dengan objek wisata lain yang ada di Kota Makassar.

4. Arsyad (2022) meneliti tentang kemitraan Pemerintah Daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Lantebung. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan kelompok masyarakat dapat dikatakan sangat baik, dimana pihak pemerintah sebagai fasilitator, sekaligus penasihat. Sementara kelompok masyarakatlah yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, dengan tujuan yang sama yaitu menjadikan hutan mangrove Lantebung sebagai objek wisata yang populer bagi masyarakat. Kemudian untuk konservasi yang dilakukan

dengan indikator keberhasilan kemitraan menjadikan konservasi pengelolaan hutan mangrove sangat baik, karena Pemerintah dengan kelompok masyarakat bekerja sama untuk menjaga kelestarian hutan mangrove dengan kesadaran secara bersama dengan tujuan bersama. Permasalahan pada kemitraan Pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat yaitu kurangnya perhatian Pemerintah setempat terhadap pengelolaan hutan mangrove Lantebung, seringnya terjadi abrasi pantai yang mengakibatkan banjir, kurangnya sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat tidak merata.

5. Rini (2018) meneliti tentang kesesuaian, daya dukung dan aktivitas ekowisata di kawasan mangrove Lantebung Kota Makassar. Berdasarkan penelitiannya mengatakan kawasan mangrove Lantebung merupakan sisa jalur hijau yang kini ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan mangrove. Sejak tahun 2010 pemerintah Makassar dan masyarakat telah melakukan kegiatan penanaman mangrove di sepanjang pesisir Lantebung. Sehingga banyak anakan mangrove ditemukan di bagian bibir pantai. Untuk mendukung keberlanjutan konservasi mangrove di kawasan ini, pemerintah mencanangkan ekosistem mangrove Lantebung sebagai kawasan ekowisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan mangrove Lantebung termasuk kategori sesuai untuk dikembangkan menjadi daerah wisata. Untuk aktivitas wisata di hutan mangrove Lantebung yaitu fotografi, pengamatan satwa burung, pembibitan, wisata perahu dan menikmati *sunset*.